

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup penulis akan memberikan beberapa kesimpulan penting dan dilengkapi dengan pemberian saran dari proses pengembangan masyarakat melalui nilai-nilai keberagaman di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka sebagai kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengembangan masyarakat dalam aspek keberagaman

Pelaksanaan shalat berjamaah ramai hanya pada waktu tertentu saja, seperti pada Bulan Ramadhan sedang pada hari yang lain sepi. Masing-masing masjid sudah memiliki imam namun belum berjakan dengan baik. Kebiasaan ibadah masyarakat pada umumnya doa dan zikir dipimpin oleh imam, pada umumnya masyarakat memakai do'a qunut pada shalat subuh. Kegiatan pengembangan masyarakat dalam keberagaman yang dilakukan seperti pengajian, pelaksanaan MDA belum berjalan dengan maksimal.

##### 2. Pengembangan masyarakat dalam aspek sosial

Budaya gotong royong sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan gotong royong hanya kebijakan serimonial

individu saja, karena tidak adanya program yang jelas dari pemerintahan setempat. Kurangnya kehadiran masyarakat pada setiap kegiatan tersebut karena kurangnya kepedulian sosial masyarakat dan berkembangnya sikap individualis. Sikap bantu membantu dalam masyarakat sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah mulai materialistik yang masih mengedepankan uang dalam segala sesuatu. Toleransi dalam masyarakat dengan majunya ekonomi menjadikan masyarakat sudah ulai kehilangan rasa persaudaraan, dengan bersikap serba tidak mau tau dengan keadaan disekitarnya.

### 3. Pengembangan masyarakat dalam aspek adat dan budaya

Pada acara pernikahan di Kenagarian Sungai Nanam sudah mulai terpengaruh oleh budaya luar yakni dengan mengadakan organ tunggal pada acara pernikahan yang oleh sebagian besar masyarakat merupakan suatu kebanggaan, walaupun sudah dilarang oleh ninik mamak, sedangkan kesenian tradisional sudah jarang ditampilkan karena dianggap sudah ketinggalan zaman, sehingga kalau ada diantara masyarakat yang menampilkan budaya tradisional selalu mendapat tanggapan yang tidak baik dengan mengatakan tidak tau dengan kemajuan zaman.

Acara turun mandi anak dilakukan pada saat umur bayi satu minggu, dua minggu dan sampai anak berusia tiga minggu, pada saat turun mandi tersebut tidak semua keluarga yang langsung mengaqikahkan anaknya kebanyakan anak diaqikahkan pada saat akan menikah. Sejak majunya ekonomi telah berdampak pada budaya masyarakat termasuk

dalam turun mandi anak, barang-barang dahulunya tidak boleh dibawa seperti almari dan mainan sekarang sudah menjadi keharusan, sehingga keluarga yang ekonominya lemah dengan cara apapun mereka juga harus mengikutinya.

Ketika terjadi musibah kematian pada umumnya masyarakat yang mendengar akan langsung pergi menjenguk, bagi laki-laki biasanya meninggalkan uang ketika ada carano disediakan, sedangkan bagi ibu-ibu biasanya membawa beras. Pada saat musibah kematian pihak keluarga menyediakan beban yang isinya, tikar, sajadah, termos air, sajadah dan bantal, beban ini akan dibawa oleh pihak bako anak pisang dan sumandan tujuan dari beban itu ialah menunjukkan hubungan kekeluargaan, dimana orang yang diberi beban tersebut berarti dia akan melakukan doa bersama dirumahnya untuk orang yang meninggal apakah empat belas hari, dua puluh, empat puluh, dan tujuh puluh.

## **B. Saran-saran**

Dari penjelasan dan analisis terhadap pengembangan masyarakat melalui nilai-nilai keberagamaan di Kenagarian Sungai Nanam Kabupaten Solok, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Masyarakat Sungai Nanam semangat untuk membangun rumah ibadahnya sangat tinggi, namun sebaiknya juga harus disertai dengan membangun jamaahnya, seperti melakukan shalat berjamaah setiap waktu, karena

dengan shalat berjamaah masyarakat akan saling membaaur dari berbagai kalangan, karena di masjid tidak akan ada perbedaan baik dari segi status sosial maupun jabatan, sehingga rumah ibadah tidak hanya ramai pada saat-saat tertentu saja. Kegiatan yang dapat meramaikan jamaah sebaiknya selalu dilakukan dengan berkelanjutan.

2. Kebiasaan dalam beribadah seperti zikir dan doa bersama dapat menjadi menambah motivasi masyarakat dalam beribadah. Azan merupakan salah satu syiarnya agama, untuk itu setiap waktu shalat masuk sebaiknya ada yang mengumandangkannya. Untuk ibadah kalau ada dalil pendukungnya dalam Al-Qur'an dan sunnah hendaknya diterima pelaksanaannya.
3. Hendaknya para pemimpin masyarakat menjadikan gotong royong sebagai agenda bulanan, yang harus dilakukan agar budaya gotong royong tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan bergotong royong kehidupan kebersamaan dalam masyarakat akan tebina dan persatuan akan tercipta.
4. Bantu membantu dalam masyarakat merupakan satu kebiasaan yang harus tetap diepelihara pelaksanaannya. Karena dengan majunya ekonomi seakan membuat masyarakat sudah terpengaruh oleh kehidupan serba glamor, yang lebih mengedepankan uang dalam segala hal. Dengan adanya sikap saling membantu akan membuat kehidupan masyarakat jauh dari perpecahan dan kesenjangan sosial dal hal meninggikan perbedaan dalam status sosial.

5. Sebaiknya pemerintah setempat dapat membuat aturan yang jelas menyangkut dengan kedatangan orang luar yang menetap di daerahnya, sehingga dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.
6. Dalam acara pernikahan, sebaiknya para ninik mamak dan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) supaya lebih meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan jalannya adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat dan penetapan sanksi yang tegas bagi yang melanggar adat yang telah disepakati. Menggiatkan kembali pengembangan budaya minang, dengan menampilkannya pada acara-acara adat.
7. Berkaitan dengan acara turun mandi anak. Barang-barang mewah seperti almari dan mainan alangkah baiknya diuangkan dan diberikan berupa amplot kepada keluarga anak agar lebih bermanfaat karena anak kecil belum butuh dengan mainan.
8. Kebiasaan mendoakan orang yang telah meninggal dari tiga hari sampai seratus hari, sebaiknya jangan dijadikan suatu kewajiban sehingga apabila tidak mampu harus sampai berhutang untuk itu, sebaiknya itu dijadikan sebagai jalan untuk besilaturrehmi.